

TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA DALAM PENJUALAN GAS LPG 3 KG YANG BERMASALAH MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

[Responsibility of Business Actors in the Sale of Problematic 3 Kg LPG Gas According to the Consumer Protection Law]

I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha^{1)*}, Beverly Evangelista²⁾, Septira Putri Mulyana³⁾

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

¹⁾gustisakah@staff.unram.ac.id (corresponding), ²⁾beverly@staff.unram.ac.id, ³⁾septiraputri@unram.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan yang muncul dalam pemakaian gas LPG yaitu tabung gas tersebut bisa meladak karena bermasalah salah satu contoh tabung LPG yang bocor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pelaku usaha dalam penjualan gas LPG 3KG yang bermasalah menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan metode penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian Tanggung jawab pelaku usaha (agen dan pangkalan) yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai

Kata kunci : Tanggungjawab; pelaku usaha; kompensasi

ABSTRACT

The problem that arises in the use of LPG gas is that the gas cylinder can burst due to problems, one example is a leaking LPG cylinder. This study aims to determine the responsibility of business actors in the sale of problematic 3KG LPG gas according to the Consumer Protection Law. Normative research method using conceptual approach and statutory approach. The results of the research The responsibility of business actors (agents and bases) is to provide compensation, compensation and / or replacement if the goods and / or services received or utilized are not in accordance

Keywords: responsibility; business actors; compensation

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dalam hal memasak sangat tergantung dengan Liquefied Petroleum Gas (LPG) khususnya LPG 3KG atau biasa disebut tabung melon. Semenjak kompor minyak digantikan oleh kompor gas maka setiap kegiatan memasak pasti memerlukan gas LPG. Pemerintah gencar-gencarnya melakukan sosialisasi pada tahun 2007 sampai dengan 2010 tentang penggunaan LPG/elpiji yang digunakan untuk rumah tangga dan industri kecil sekaligus membagikan kompor gas berserta tabung elpigi 3kg atau tabung gas melon secara gratis.

Dasar hukum yang digunakan pemerintah dalam hal ini yaitu adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan harga LPG tabung 3 kilogram dan Peraturan Menteri ESDM no. 21 tahun 2007 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG tabung 3 kg. Dasar hukum inilah yang membuat pemerintah gencar dan masyarakat bisa mendapatkan tabung gas secara gratis dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Akan tetapi munculnya pemakaian gas lpg ini tidak serta merta dapat langsung di terima oleh masyarakat dikarenakan perlu adanya penyesuaian dari memakai minyak tanah ke gas.

Seiring berjalannya waktu pemakaian gas LPG bisa dikatakan sudah mencakup seluruh masyarakat Indonesia. permasalahan yang muncul dalam pemakaian gas LPG yaitu tabung gas tersebut bisa meladak yang diakibatkan oleh berbagai macam hal salah satu contoh tabung LPG yang bocor. Tabung LPG yang bocor ini merupakan salah satu pemasalahan yang dalam penggunaan gas LPG khususnya gas LPG 3kg. Gas LPG di distribusikan oleh PT. Pertamina sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Skema pendistribusian gas LPG hingga sampai ke tangan konsumen yaitu melalui PT. Pertamina yang di salurkan ke Agen lalu ke pangkalan gas LPG tersebut.

Aktivitas pendistribusian gas Pertamina ke konsumen akhir dibutuhkan pihak-pihak yang menjadi intermediasi. Pertamina menerapkan distribusi gas Elpiji mulai dari SPPBE, Agen, Pangkalan, dan Pengecer. SPPBE merupakan filling plant (tempat pengisian) yang memiliki tugas mengangkut, mengisikan, dan menyerahkan Elpiji dalam bentuk tabung/ curah kepada agen. Agen adalah pihak yang ditunjuk Pertamina untuk mendistribusikan gas LPG sesuai wilayahnya. Pangkalan/ Sub Agen merupakan kepanjangan tangan dari Agen/ Penyalur yang selanjutnya menjual gas LPG kepada pengecer seperti toko, warung, dan sebagainya. Pengecer adalah pihak-pihak yang menyalurkan atau menjual gas Elpiji langsung kepada konsumen. Namun dalam proses pendistribusiannya menimbulkan masalah yang membuat resah masyarakat adalah langkanya produk di pasaran dan tingginya harga. (Ricky Kusnadi, dkk, 2020)

Secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, dengan diawali dari produksi (inbound) hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Di sisi inbound, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti Kilang Pertamina, Kilang Swasta, maupun melalui impor dari negara produsen gas lain. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen. (Wawan Ardi Subakdo & Yuwono Ario Nugroho, 2016)

Dapat diketahui bahwa sub agen atau pangkalan tersebut merupakan distribusi terakhir sebelum gas LPG tersebut di beli oleh masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat maupun usaha mikro melaksanakan proses jual beli gas dengan sub agen atau pangkalan. Terjadinya peristiwa hukum jual beli yang dilakukan yaitu Ketika sub agen atau pangkalan menjual ke masyarakat atau usaha mikro.

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha, maka dari itu mulai dari PT. Pertamina sampai dengan pangkalan merupakan pelaku usaha yang harus memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen agar gas yang dijual tidak merugikan konsumen.

Maka dari latar belakang permasalahan tersebut maka penulis akan mengkaji “Tanggungjawab pelaku usaha dalam penjualan gas LPG 3KG yang bermasalah Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen” yang dimana focus dari pengkajian tersebut yaitu apakah gas LPG yang sudah di beli oleh masyarakat atau konsumen dapat di tukar dikarenakannya gas tersebut mengalami permasalahan seperti bocor, ketidakcocokan anantara tabung dan regulator dan lain sebagainya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum yang ada sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan ataupun sebagai kaidah dan norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Zainal Asikin, 2019). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaan yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti (Ronny Hanitijo Soemitro, 1990). Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan yang bersifat teoritis, yaitu dengan menemukan dan mengambil bahan di perpustakaan maupun internet. Menganalisis bahan hukum dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu dengan mendalami makna di balik realitas atau bahan hukum yang diperoleh dan yang diteliti adalah objek penelitian yang utuh. (Sri Mamudji, 2005)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan gas LPG 3kg

Risiko Jual Beli

Perjanjian memiliki tujuan yaitu tercapainya prestasi yang dijanjikan oleh masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Yang di maksud prestasi di sini adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh Debitur, atau dengan kata lain sesuatu yang dapat di tuntutan oleh kreditur, dimana dapat berupa memberikan/menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu (1234 KUH.Perdata).(R Soeroso, 2011)

Pihak yang termasuk dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jualbeli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata.(Ratna Artha Windari, 2014)

Segala sesuai memiliki konsekuensi dan resiko oleh Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian resiko bahwa: Resiko ialah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur yang menimpah benda yang menjadi obyek perikatan atau menghalangi debitur memenuhi prestasi (Abdul Kadir Muhammad, 1984). Selanjutnya Soebekti memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan resiko ialah kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan oleh suatu kejadian(peristiwa) di luar kesalahan salah satu pihak (Chruman Pasaribu & Suhrawardi, 2004)

Walaupun ditinjau dari rumusan kalimat kedua pendapat di atas memiliki perbedaan, namun pada dasarnya memiliki makna yang sama, bahwa yang dimaksud dengan resiko timbulnya kerugian sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa kesalahan salah satu pihak.

Sesuai dengan perjanjian jual beli maka di dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata memiliki tiga ketentuan yang mengatur soal resiko atau konsekuensi dalam perjanjian jual beli.

1. Resiko dalam jual-beli barang tentu diatur dalam pasal 1460 KUH.Perdata.
2. Resiko terhadap barang yang di jual menurut berat, jumlah atau ukuran diatur dalam pasal 1461 KUH.Perdata.
3. Resiko terhadap barang yang di jual menurut tumpukan diatur dalam pasal 1462 KUH.Perdata.

Namun, Ketiga pasal tersebut (1460-1462) telah dicabut oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan : SEMA No. 3 Tahun 1963, sehingga dapat disimpulkan terhadap jenis barang apa saja, selama belum dilakukan penyerahan, resiko tersebut masih ditanggung oleh Penjual namun jika sudah diserahkan maka secara yuridis tanggungjawab pembeli.

Tanggung jawab penjual (agen dan pengkalan) gas LPG 3kg menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Agen adalah suatu perusahaan berbadan hukum ataupun non berbadan hukum yang menyalurkan atas nama suatu perusahaan tertentu untuk melakukan kegiatan penjualan barang ataupun jasa produksi dari perusahaan tersebut (Prinsipal). Agen bidang pemberian barang dan jasa dibagi menjadi : 1) Agen Pengangkut Borongan (Bulk Transportation Agent); 2) Agen Penyimpanan (Storage Agent); 3) Agen Penjualan dan Pembelian (Purchase and Sales Agent); 4) Agen Pengangkutan Khusus (Specialty Shipper). (Bagus, 2021)

Menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006, Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.

Pangkalan LPG 3 Kg adalah tempat yang berwenang untuk menyimpan dan mendistribusikan produk gas LPG 3 Kg yang melaksanakan kegiatan berupa pemasaran gas LPG 3 kg kepada konsumen. Pangkalan LPG 3 Kg merupakan Sub Agen. Sub Agen adalah perantara antara agen dan user end atau customer langsung atau pengguna. "Pada prakteknya, Agen biasanya menjual barang

secara grosir ke Sub Agen dan Sub Agen yang melakukan kegiatan pendistribusian barang-barang milik Agen ke user end atau customer (konsumen). (Made Bagus Dewayana Manu, 2021)

Tanggung jawab terdiri dari kata tanggung dan jawab yang kemudian terbuntuk dari beberapa kata seperti bertanggung jawab, mempertanggung jawabkan, penanggung jawab dan pertanggung jawaban, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya) (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1988). Selanjutnya dari kata tanggung jawab tersebut diturunkan kata-kata sebagai berikut:

- a. Pertanggung jawab berarti kewajiban memegang, memikul tanggung jawab.
- b. Mempertanggung jawabkan berarti memberi jawab dan menanggung segala akibatnya kalau ada kesalahan.

Menurut penulis pangkalan yang merupakan sub agen atau perpanjangan tangan agen untuk menyalurkan gas lpg ke konsumen harus menjamin mutu dari tabung gas atau gas yang akan dijual. Dalam hal ini jika mengacu pada KUHPPerdata maka penjual dalam hal ini pangkalan/sub agen tersebut tetap memiliki tanggungjawab atas barang yang dijual. Agen pun sebagai penyalur yang memberikan sub agen/pengkalan juga tidak terlepas dari tanggungjawab tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen maka agen dan pangkalan termasuk kedalam subjek Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai Pelaku usaha. Pelaku usaha dalam pasal 1 angka 3 yaitu :

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka pelaku usaha (agen dan pangkalan) haruslah melakukan kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 7 huruf d yaitu :

“menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

Jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban maka harus siap bertanggungjawab atas kerugian yang dialami konsumen. Dalam hal ini jika terjadi gas yang bocor atau tidak dapat digunakan oleh pembeli maka pelaku usaha pangkalan/sub agen dan agen memiliki tanggungjawab yaitu pembeli dapat menukar gas atau tabung gas tersebut dengan yang baru tanpa membayar kembali dan juga hal ini sesuai dengan aspek hukum jual beli yang di atur dalam KUHPPerdata dalam pasal 1460-1462.

Berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen tanggungjawab dari pelaku usaha agar hak konsumen terpenuhi sesuai dengan pasal 7 Huruf g yaitu :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Maka, pelaku usaha agen maupun pangkalan memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak konsumen gas lpg 3 kg yaitu dengan mengacu pada hak konsumen dalam undang-undang perlindungan konsumen. Konsumen dalam hal ini yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

Simpulan

Tanggung jawab pelaku usaha (agen dan pangkalan) sesuai dengan undang-undang perlindungan konsumen yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian maka dari itu pelaku usaha harus menjamin kualitas tabung gas dan gas lpg 3kg agar pembeli dapat menggunakannya sebagaimana mestinya. Jika tidak dapat digunakan oleh pembeli maka gas atau tabung gas tersebut dapat ditukar dengan yang baru karena dalam aspek jual beli dan undang-undang perlindungan konsumen yaitu barang yang cacat merupakan tanggung jawab penjual.

Saran

Dalam pengisian gas haruslah sesuai prosedur ketat dan pemeriksaan ketat mulai dari SPPBE hingga pangkalan agar konsumen tidak mendapatkan tabung gas yang bocor atau tidak dapat digunakan sehingga dapat merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Chruman Pasaribu dan Suhwardi. (2004). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indoneisa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Made Bagus Dewayana Manu. (2021) *Hubungan Hukum Antara Agen Dan Kios Pangkalan Lpg 3 kg*. Jurnal fh unram, hal V
- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006
- R Soeroso. (2011) *Perjanjian di Bawah Tangan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratna Artha windari. (2014). *Hukum Perjanjian*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ricky Kusnadi, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti. (2020) *Contractual Liability dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation*, Jurnal Analogi Hukum, Volume 2, Nomor 2. CC-BY-SA 4.0 License
- Sri Mamudji. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Wawan Ardi Subakdo & Yuwono Ario Nugroho. (2016). *IN-BOUND DAN OUT-BOUND LOGISTIC PADA DISTRIBUSI LPG 3KG DI INDONESIA*, jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek